# EFEKTIFITAS PROGRAM PPA-PKH DI KABUPATEN PONOROGO:

### Tinjauan Yuridis Sosiologis

#### Ridho Rokamah\*

**Abstrak**: Program PPA-PKH telah dilaksanakan di Kabupaten Ponorogo, khusus PPA-PKH yang dilaksanakan dalam tahun 2011 - 2013, banyak dampak positif yang didapatkan bagi pengurangan pekerja anak. Target dari program PPA-PKH ini adalah mengembalikan anak yang bekerja dan putus sekolah ke sekolah lagi. Akan tetapi dari survey awal ditemukan bahwa sebagian peserta program PPA-PKH masih enggan untuk kembali ke sekolah dan memilih untuk tetap bekerja. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut bagaimana efektifitas pelaksanaan program PPA-PKH ini dengan rumusan; 1) bagaimana efektifitas pelaksanaan verifikasi dan validasi data program PPA-PKH Kab. Ponorogo, 2) bagaimana efektifitas pelaksanaan program selama 1 bulan dalam shelter Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Ponorogo, dan 3) bagaimanakah efektifitas pembinaan pasca shelter di dalam pemenuhan hakhak dasar pekerja anak yang mengikuti program PPA-PKH Kabupaten Ponorogo?. Hasil penelitian ini adalah: pertama, verifikasi dan validasi data yang dilakukan oleh pelaksana program PPA-PKH Kabupaten Ponorogo sudah efektif setelah mengikuti prosedur dari pelaksana PPA-PKH Pusat. Kedua, Pelaksanaan program PPA-PKH selama satu bulan di shelter sudah efektif dan sesuai dengan ketentuan program PPA-PKH dari pusat, Ketiga, Pembinaan pasca shelter yang dilakukan panitia pelaksana program PPA-PKH Kabupaten Ponorogo belum bisa efektif karena 1) waktu pelaksanaan yang terlalu singkat, 2) jarak sekolah yang terlalu lama dari waktu

<sup>\*</sup> Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam STAIN Ponorogo

pelaksanaan, 3) anggaran pembinaan pasca shelter yang belum memadai, serta 4) paradigma peserta dan orang yang sulit untuk dirubah dalam waktu yang singkat.

**Kata kunci**: Efektifitas, verifikasi, validasi, pekerja anak, pembinaan, dan shelter.


#### **PENDAHULUAN**

Jumlah pekerja anak di Kabupaten Ponorogo tidak berkurang setiap tahunnya. Data tersebut menyebar di 21 kecamatan dan tidak dapat diketahui secara pasti. Pada tahun 2011 BPS Kabupaten Ponorogo menyebut ada 172 pekerja anak, akan tetapi jumlah tersebut masih perlu divalidasi karena angka tersebut bisa saja jauh lebih kecil dari fakta yang sebenarnya. Hal ini bisa dibuktikan dengan beberapa penelitian¹ terkait pekerja anak yang telah dilakukan di Kabupaten Ponorogo oleh LSM dan Perguruan Tinggi yang ada.

Meskipun data anak yang menjadi pekerja anak belum ada yang pasti, namun jika dilihat dalam data anak yang putus sekolah tahun 2011 menurut data Dinas Pendidikan Kabupaten Ponorogo adalah 491² anak. Data terkait anak putus sekolah tersebut bisa dilihat dalam paparan grafik berikut:

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> LSM Pusar pada tahun 2005 telah melakukan pendataan pekerja anak dan mendapat data yang cukup besar dan tersebar pada beberapa pekerjaan yang membahayakan fisik dan mental anak seperti pada pekerjaan pembuatan batako dan industri. Pada tahun 2008, Ridho Rokamah juga melakukan penelitian tentang pekerja anak pada warung kopi lesehan dan hasilnya diperkirakan ada 100 pekerja anak pada warung kopi lesehan yang tersebar pada berbagai kecamatan.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Pemerintah Kabupaten Ponorogo, *Profil Gender Kabupaten Ponorogo tahun 2012* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2012), 29.



Tingginya jumlah anak yang putus sekolah berdasarkan data Dinas Pendidikan tahun 2011 di atas mengindikasikan adanya jumlah pekerja anak yang cukup besar di Kabupaten Ponorogo. Ironis memang, disisi lain program-program pengentasan kemiskinan terus digelontor oleh pusat namun pemenuhan hak anak masih belum maksimal.

Berdasar penelitian penulis terhadap 60 pekerja anak yang mengikuti program PPA-PKH (Pengurangan Pekerja Anak-Prgram Keluarga Harapan) tahun 2013, mereka berasal dari berbagai kecamatan seperti Babadan, Mlarak, Siman, Pulung, Sampung, Badegan, Jambon, dan Sawoo. Beberapa fakta yang menarik untuk dikaji lebih mendalam berdasarkan data dokumen dan wawancara dengan pendamping program PPA-PKH adalah bahwa alasan mereka menjadi pekerja anak meliputi: 1) ekonomi keluarga/kemiskinan, 2) ikut nenek karena orang tua pergi ke luar kota, 3) ayah meninggalkan ibu sehingga harus membantu ibu, 4) terbawa teman, dan 5) awalnya hanya ingin membantu orang tua tapi lama kelamaan terus tidak mau berhenti bekerja.

Apabila kita cermati alasan anak bekerja tersebut karena ekonomi/kemiskinan, tidak adanya tanggung jawab orang tua, karena adanya pengaruh lingkungan. Sedangkan pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak adalah, 1) Mencari rumput untuk

memberi makan ternak, 2) membantu berjualan di pasar, 3) buruh tani, 4) menjadi pembantu rumah tangga, 5) menjadi pelayan pada warung kopi pagi hari jam 06.00 sampai dengan jam 09.00, dan malam hari jam 16.00 sampai dengan 20.30., 6) membantu bekerja di sawah, dan 7) mencari kayu bakar di hutan.

Secara sekilas pekerjaan yang dilakukan anak-anak di atas tidak membahayakan fisik anak akan tetapi secara psikis beberapa di antaranya dapat membahayakan. Perkembangan psikis yang termasuk dalam kategori ini adalah timbulnya kurang percaya diri anak karena dia tidak dapat bergaul secara bebas dengan teman-teman sebayanya, terganggunya masa tumbuh kembang anak, tidak dapat tumbuh secara normal karena perkembangan moral dipengaruhi bahasa-bahasa orang dewasa (khususnya untuk anak yang bekerja pada warung kopi, pasar, dan pembantu rumah tangga).

Semua anak yang bekerja di atas rata-rata hanya tamat Sekolah Dasar dan beberapa di antaranya *drop out* ketika Sekolah Menengah Pertama. Banyak problem yang muncul ketika anak tersebut harus dihadapkan dengan pendidikan. Problem utama tentunya adalah dukungan orang tua. Dalam banyak kasus terputusnya anak dari sekolah dikarenakan waktu anak untuk belajar telah habis untuk bekerja. Hanya beberapa yang faktor terputusnya anak dari sekolah dikarenakan pengaruh pergaulan dengan teman.

Melihat fakta tersebut pemerintah Kabupaten Ponorogo telah melakukan berbagai upaya di antaranya adalah program Pengurangan Pekerja Anak dalam rangka mendukung Program Keluarga Harapan (PPA-PKH). Program ini telah dilakukan dalam beberapa tahun dan dirancang untuk mengembalikan anak yang bekerja dan putus sekolah kembali ke pendidikan.

Kegiatan PPA-PKH dilaksanakan dengan sasaran yang merujuk dari hasil pendataan dan validasi di lapangan. Jumlah pekerja anak yang mengikuti program PPA-PKH ada 60 anak pada tahun 2011, 120 anak pada tahun 2012, dan tahun 2013 ada 60 anak.

Program PPA-PKH dilaksanakan melalui pendekatan pendampingan, yaitu proses yang sistematis dalam rangka mendampingi atau memfasilitasi pekerja anak kembali ke pendidikan agar anak mampu mengembangkan sumberdaya atau potensinya untuk perubahan hidup yang lebih baik<sup>3</sup>.

Keberhasilan program ini masih menjadi tanda tanya besar bagi peneliti karena faktanya jumlah pekerja anak masih tetap ada dan angka anak putus sekolah masih cukup tinggi pada tahun 2011. berdasarkan hasil wawancara dengan pendamping PPA-PKH untuk pelaksanaan program tahun 2011<sup>4</sup>, secara umum anak-anak yang telah mengikuti program PPA-PKH melanjutkan sekolah kejar paket, mengikuti kursus-kursus *skill*, dan sebagian dari mereka ada yang mau melanjutkan pada pendidikan formal akan tetapi beberapa bulan kemudian beberapa di antaranya keluar dari sekolah formal tersebut.

Melihat fenomena tersebut peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam mengapa program PPA-PKH ini belum bisa memberikan dampak yang maksimal bagi pekerja anak khususnya terkait dengan hak dasar anak. Untuk itu pendekatan yuridis saja tidak cukup karena sangat besar kemungkinan ada faktor

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Lihat Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, *Pedoman Pendampingan PPA-PKH* (Jakarta: Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, 2013), 2.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Wawancara dengan Eriva tanggal 20 Mei 2013.

sosiologis yang menyebabkan program PPA-PKH ini kurang berhasil mengajak anak untuk memperoleh hak-hak dasarnya.

Berdasar hal di atas, penelitian ini ingin menguak pertama, bagaimanakah efektifitas pelaksanaan verifikasi dan validasi data Peserta program PPA-PKH Kabupaten Ponorogo?, kedua bagaimana efektifitas pelaksanaan program PPA-PKH selama 1 bulan dalam shelter Balai Latihan Kerja (BLK) Kabupaten Ponorogo?, dan ketiga, bagaimana efektifitas pelaksanaan pembinaan pasca shelter bagi pemenuhan hak-hak dasar pekerja anak yang mengikuti program PPA-PKH Kabupaten Ponorogo?.

## PELAKSANAAN VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PE-SERTA PROGRAM PPA-PKH

Mekanisme pelaksana verifikasi dan validasi data program PPA-PKH di daerah ditentukan oleh kebijakan Pusat. Dalam proses verifikasi ini panitia Pusat telah bekerja sama dengan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Kebijakan yang dilakukan oleh Pusat tersebut dipatuhi oleh pelaksana program PPA-PKH tingkat daerah sebagaimana disampaikan oleh pendamping/Eriva bahwa pelaksanaan kegiatan verifikasi data dan validasi data peserta program PPA-PKH adalah melalui mekanisme perekrutan sebagaimana yang ditentukan oleh Pusat TNP2K. Namun setelah data diklarifikasi ternyata data tersebut tidak valid. Artinya anak-anak tersebut sudah tidak ada (menikah/kerja/sekolah), kemudian pendamping mengambil inisiatif dengan mengambil data usulan dari desa, karena apabila diberikan kepada keluarga yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH) rata-rata mereka sudah mulai meningkat ekonominya dan dapat menyekolahkan anak-anaknya. Proses perekrutan ini dilakukan dengan mendatangi kantor desa, ketika didatangi Kepala Desa tidak ada, maka proses perekrutan ini kemudian diserahkan kepada Kamituwo/Perangkat Desa untuk memanggil warganya yang berusia di bawah 18 tahun, yang tidak sekolah, dan tidak mampu"<sup>5</sup>.

Pernyataan Eriva ini kemudian juga diakui oleh 13 peserta yang dalam wawancara seluruh peserta tersebut mengakui bahwa informasi terkait PPA-PKH ini mereka dapatkan dari Perangkat Desa/Kamituwo dan Lurah/Kepala Desa. Di mana 9 anak mengaku mendapatkan info dari Perangkat Desa/Kamituwo, dan 4 anak mendapatkan info dari Lurah/Kepala Desa.

Hasil wawancara dengan pendamping dan peserta di atas menunjukkan bahwa proses verifikasi dan validasi data sudah mengikuti ketentuan dari Pusat di mana penentuan peserta dilakukan berdasarkan petunjuk dari Pusat. Namun setelah prosedur tersebut diikuti ternyata data sudah tidak valid dan tidak *up to date.* Akhirnya kebijakan yang diambil pelaksana program PPA-PKH Kabupaten Ponorogo tidak menunjuk peserta sesuai rekomendasi Pusat akan tetapi menunjuk sendiri peserta yang akan mengikuti program PPA-PKH setelah mendapatkan usulan dari desa.

Program PPA-PKH pada dasarnya diperuntukkan masyarakat miskin yang mendapatkan Program Keluarga Harapan (PKH). Tetapi setelah diklarifikasi kepada masyarakat penerima Program Keluarga Harapan (PKH) ternyata taraf kesejahteraan ekonominya sudah meningkat (terbukti dengan tingkat pendidikan yang sudah terpenuhi), maka pemilihan peserta dialihkan kepada masyarakat miskin yang putus sekolah atau kurang mampu

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Lihat dalam transkip pedoman no. 14/1.W/03.09/2013

dan bekerja. Dalam proses perekrutan ini setiap calon peserta diminta untuk menunjukkan kartu Jamkesmas, namun jika orang tuanya tidak punya padahal dia betul-betul memang miskin, maka diperbolehkan memakai kartu Jamkesmas milik keluarga terdekatnya.

Proses perekrutan yang dilakukan oleh daerah setelah mengacu pada hasil wawancara tersebut menurut analisis peneliti sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pusat. Sedangkan kebijakan pengalihan calon peserta dari rekomendasi Pusat menjadi rekomendasi desa setelah dimusyawarahkan dengan pelaksana daerah adalah kebijakan yang sangat efektif dan tepat serta sesuai dengan amanat pasal 53 Undang-undang Perlindungan Anak yaitu: ayat (1) Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan biaya pendidikan dan/atau bantuan cumacuma atau pelayanan khusus bagi anak dari keluarga kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

Selanjutnya jika dicermati kebijakan yang dilakukan oleh pelaksana PPA-PKH tingkat daerah tersebut justru tepat sasaran. Artinya jika ketetapan Pusat tersebut dilapangan sudah tidak relevan dan pelaksana PPA-PKH daerah masih memaksakan diri untuk mengimplementasikan ketentuan Pusat tersebut, maka program PPA-PKH menjadi tidak tepat sasaran.

Mengenai sikap atau respon pemerintah dan orang tua calon peserta program PPA-PKH terdapat perbedaan. Dalam hasil wawancara dan observasi terhadap peserta dan orang tua yang dilakukan pendamping dapat diketahui bahwa; respon Kepala Desa/Perangkat Desa menerima semua program PPA-PKH yang ditawarkan oleh pelaksana/panitia program. Namun ketika kegiatan ini ditawarkan kepada orang tua calon penerima

program, maka respon orang tua tersebut beragam. Sebagian orang tua menerima dan sangat senang karena diharapkan program ini bisa memberikan perubahan terhadap masa depan anaknya. Namun sebagian yang lain menolak dan memberikan respon negatif terhadap pelaksanaan program ini. Misalnya dengan pernyataan wes mas ben nyang omah sak nyandak-nyandak e (biarlah mas biar di rumah seperti itu apa adanya).

Menurut analisis peneliti, sikap atau respon pemerintah desa dan orang tua bisa dilihat dengan teori freadman yang menyatakan bahwa lemahnya sistem hukum bisa dilihat dari 3 unsur yang membentuknya, yaitu substansi hukum (*legal substances*), struktur (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*) <sup>6</sup>. Dalam masalah ini, terdapat 1 unsur yang paling dominan yang belum bisa diterapkan dalam masyarakat yaitu unsur budaya hukum.

Sikap atau respon pemerintah tersebut sudah mencerminkan budaya hukum yang menyadari akan pentingnya pendidikan. Sikap ini juga menunjukkan bahwa keberadaan undang-undang perlindungan anak dan penanggulangan pekerja anak sudah dipahami dan terima oleh pemerintah desa. Sedangkan sikap orang tua tersebut menurut analisis peneliti dikarenakan budaya hukum yang ada dalam masyarakat masih belum menyadari pentingnya pendidikan. Dalam budaya masyarakat, sebagian masyarakat masih menganggap bahwa pendidikan bukanlah masalah yang urgen untuk diperhatikan. Walaupun sebagian masyarakat sudah menyadari pentingnya pendidikan, namun sebagian masyarakat masih belum bisa menyadari pentingnya

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Tim SCRIPT, Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum (Komnas Perempuan-LBH APIK Jakarta-LBPP DERA-Warapsari-Convention Watch-PKWJ UI, 2005), 9-11

pendidikan bagi keluarganya. Budaya sebagian masyarakat juga sudah terkondisikan bahwa jika anak sudah mulai bisa bekerja, maka dia juga harus bekerja untuk membantu memenuhi nafkah keluarga.

Kondisi ini tentunya sudah bertentangan dengan amanat undang-undang untuk mewajibkan pendidikan dasar kepada anak minimal pendidikan dasar 9 tahun. Sehingga bisa dikatakan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan sebagaimana diamanatkan undang-undang masih rendah. Artinya, penyebab undang-undang perlindungan anak dan undang-undang penanggulangan pekerja anak tidak bisa diterapkan dikarenakan kesadaran atau budaya masyarakat sendiri yang belum menganggap penting pendidikan.

## PELAKSANAAN PROGRAM PPA-PKH DI SHELTER BLK KAB. PONOROGO

Menurut panduan dari Dirjen Pengawasan Ketenagakerjaan, kegiatan PPA-PKH dalam tahap pelaksanaan kegiatan adalah dengan melakukan pendampingan selama 1 bulan di shelter<sup>7</sup>. Dalam prakteknya, pelaksanaan kegiatan PPA-PKH di Kabupaten Ponorogo juga dilaksanakan dalam waktu 1 bulan di shelter dan dilaksanakan dengan metode pendidikan yang tidak menjenuhkan.

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan ini dinilai beberapa peserta cukup padat sebagaimana pendapat Anna, "Ya setiap hari kecuali hari Minggu", Johan<sup>8</sup>, "Ya, karena setiap hari ada kegiatan",

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Lihat Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan, *Pedoman Pendampingan PPA-PKH*, 2.

<sup>8 09/2.</sup>W/03.07/2013

Sarip<sup>9</sup>, "Termasuk padat karena dalam waktu satu bulan materi harus tersampaikan semua", Yusa<sup>10</sup>, "Program ini sangat padat dalam setiap hari sering/pelajaran banyak yang memberikan contoh-contoh menjadi orang sukses", dan Herupraptyo<sup>11</sup> "Iya, untuk pagi saja ada 2-3 materi yang diajarkan".

Jika melihat target kegiatan untuk memberikan pemahaman kepada peserta yang berlatar belakang heterogen namun di dominasi peserta yang kurang mampu, di bentuk sebagai pekerja/pembantu mencari nafkah keluarga, tidak mengenyam pendidikan, dan berada dalam lingkungan yang mendukung pola hidup lebih menghargai kerja dari pada pendidikan, maka waktu 1 bulan bisa dikatakan kurang.

Pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan di shelter dengan latar belakang peserta sebagaimana paparan di atas memang membutuhkan kerja keras seluruh panitia pelaksana program PPA-PKH Kabupaten Ponorogo agar materi yang diberikan bisa mengubah peserta dari paradigma pentingnya kerja menjadi berparadigma pentingnya pendidikan.

Kerja keras yang dilakukan panitia/pelaksana program PPA-PKH Kabupaten Ponorogo dibuktikan dengan pelaksanaan kegiatan yang bermuatan materi spiritual dan materi umum yang dimulai dari shalat shubuh, jalan pagi, persiapan dan masuk mateti jam 07.30 sampai dengan jam 21.00. Sebagaimana hasil wawancara dengan peserta Parnun<sup>12</sup> bahwa pelaksanaan PPA-PKH ini adalah: "Pagi 08.00-11.00, siang 02.00-04.00, dan malam

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> 11/2.W/03.07/2013

<sup>10 12/2.</sup>W/03.07/2013

<sup>11 13/2.</sup>W/03.07/2013

<sup>12 01/2.</sup>W/03.07/2013

07.00 – 09.00", selanjutnya menurut Lina<sup>13</sup>, "Pagi 07.30 s.d. 11.30, siang 14.00 s.d. 16.00, dan malam 19.30 s.d. 21.00", dan Purwati<sup>14</sup> menurutnya "dari jam 07.30 sampai 20.30". Sedangkan menurut Eriva<sup>15</sup>, pelaksanaan program ini adalah:

"Di mulai jam 05.00 pagi sampai dengan jam 07.30 dengan jadwal mandi, persiapan, membersihkan tempat tidur, kemudian masuk kelas jam 07.30 s.d. jam 11.30. Selanjutnya jam 11.30 sampai dengan jam 14.00 istirahat (sholat dzuhur, makan, dan istirahat). Jam 14.00 sampai dengan jam 16.00 dilanjutkan dengan materi lagi, kemudian jam 16.00 sampai dengan jam 19.00 istirahat (shalat ashar dan magrib, makan malam, dan istirahat), dan jam 19.00 sampai dengan jam 21.00 dilanjutkan dengan kegiatan review materi selama satu hari, terakhir jam 21.00 sampai dengan jam 04.00 istirahat dan bangun jam jam 04.00 di awali dengan shalat subuh, begitu aktifitas setiap harinya".

Berdasarkan pernyataan peserta dan pendamping tersebut, maka pelaksanaan program PPA-PKH ini dilaksnakan dari pagi sampai dengan malam tetapi ada waktu istirahat di sela-sela kegiatan tersebut. Namun apabila dilihat dari pernyataan beberapa peserta, permulaan dan selesainya kegiatan setiap hari terkadang tidak tepat waktu yaitu terlalu siang (jam 08.00) atau sebelum jam 21.00. Jika melihat kegiatan yang padat tersebut tentu peserta akan mudah bosan dan jenuh. Oleh karena itu pendamping/pelaksana program mengemas kegiatan dengan *game* yang edukatif. Sebagaimana pernyataan Eriva<sup>16</sup> Sebenarnya pelaksanaan

<sup>13 03/2.</sup>W/03.07/2013

<sup>14 08/2.</sup>W/03.07/2013

<sup>15 14/2.</sup>W/10.10/2013

<sup>16 14/2.</sup>W/10.10/2013

program PPA-PKH ini cukup padat karena dilaksanakan dalam waktu satu bulan, namun agar tidak menjenuhkan diberikan *game* yang bermuatan pendidikan.

Untuk memaksimalkan pelaksanaan kegiatan, semua peserta wajib mengikuti semua sesi dan hanya boleh absen ketika sakit atau boleh pulang karena ada kepentingan keluarga seperti hajatan. Kegiatan ini full satu bulan hanya libur hari minggu dan hari minggu juga ada kegiatan *game* atau *outbont* yang bermuatan pendidikan<sup>17</sup>.

Hal lain yang juga sangat mendukung kegiatan di shelter tersebut adalah kenyamanan tempat atau shelter bagi peserta. Dalam masalah ini ada jawaban yang beragam dari peserta namun sebagian besar peserta menyatakan nyaman selama mengikuti program ini, seperti Parnun<sup>18</sup>, Elis<sup>19</sup>, Yusa<sup>20</sup>, dan Lina<sup>21</sup>. Hanya Johan<sup>22</sup> yang menyatakan tidak nyaman selama tinggal di asrama menurutnya, "Gak nyaman, karena tempatnya agak menyeramkan". Walaupun dia katakan tidak nyaman selama tinggal, tapi terkait materi dia katakan nyaman.

Padatnya kegiatan, metode penyampaian materi, kenyamanan shelter, serta pendekatan spiritual yang diterapkan dalam kegiatan PPA-PKH selama 1 bulan di shelter, telah memberikan dampak positif kepada para peserta. Dalam wawancara dengan semua peserta PPA-PKH, para peserta menilai bahwa kegiatan ini memberikan dampak yang positif bagi dirinya yaitu pengalaman,

<sup>17</sup> Ibid.

<sup>18 01/2.</sup>W/03.07/2013

<sup>19 02/2.</sup>W/03.07/2013

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> 12/2.W/03.07/2013

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> 03/2.W/03.07/2013

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> 09/2.W/03.07/2013

pendidikan, kedisiplinan, kemandirian dan pentingnya ilmu/ pendidikan.

Dampak positif yang didapatkan peserta setelah mengikuti program PPA-PKH ini dikarenakan memang menurut pendamping kegiatan satu bulan ini memang seperti cuci otak khususnya terkait pentingnya pendidikan.

Di samping dampak positif dalam masalah kedisiplinan, kemandirian, pengalaman, dan pentingnya pendidikan, para peserta juga memahami hak-hak dan kewajibannya. Ada beberapa perbedaan pendapat peserta dalam memaknai hak dan kewajibannya.

Pendapat peserta terkait hak dan kewajiban serta perubahan yang dia dapatkan selama mengikuti program PPA-PKH memang berbeda-beda. Namun ada jawaban yang seragam terkait kewajiban dan hak-haknya adalah mendapatkan kasih sayang dan menghormati orang tua. Sedangkan perubahan yang didapatkan rata-rata menjawab adanya perubahan dalam kedisiplinan (termasuk kedisiplinan dalam shalat) dan kemandirian.

Menurut analisis peneliti, pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan di shelter di atas bisa di lihat dalam:

Pertama, waktu pelaksanaan kegiatan dalam setiap harinya. Jika dilihat dari sisi waktu pelaksanaan kegiatan, maka waktu pelaksanaan dalam 1 bulan merupakan waktu yang sangat singkat dan membutuhkan kerja keras yang cukup ekstra untuk bisa merubah paradigma peserta. Berdasarkan hasil wawancara yang beragam mengenai waktu pelaksanaan kegiatan dalam setiap harinya, misalnya ada yang menyatakan dari jam 07.30 s.d. 11.30 kemudian dilanjutkan jam 14.00 s.d. 16.00 dan malam jam 19.00

s.d. 21.00, serta ada yang menyatakan di mulai jam 08.00 dan malam berakhir jam 20.30.

Pernyataan peserta tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan selama 1 bulan di shelter terkadang agak molor dan terkadang selesainya agak lebih awal. Namun jika melihat jawaban peserta yang lebih banyak menyatakan kegiatan tersebut cukup padat, maka bisa dikatakan bahwa waktu yang terkadang agak molor pelaksanaannya dan pulang lebih awal masih tidak terlalu berpengaruh terhadap kualitas materi yang diberikan kepada peserta.

Kedua, strategi penyampaian materi. Dalam penyampaian materi selama 1 bulan, baik peserta maupun pendamping/pelaksana kegiatan program PPA-PKH menyatakan bahwa materi yang diberikan menggunakan strategi active learning dan game yang edukatif. Strategi ini sesuai dengan strategi yang telah ditentukan oleh panitia Pusat.

Ketiga, pengembangan materi spiritual dalam sikap hidup selama di shelter. Pengembangan sikap hidup semacam ini ternyata lebih memberikan dampak yang positif kepada peserta. Semua peserta mengakui bahwa kebiasaan yang diterapkan di shelter selama 1 bulan telah menyebabkan mereka menjadi disiplin dalam semua hal termasuk dalam hal shalat 5 waktu.

Dampak yang sangat mengena dari sikap spiritual tersebut menunjukkan bahwa peserta lebih menyukai pendidikan orang dewasa. Artinya, posisi pendamping yang bersikap sebagai fasilitator dengan memberikan contoh sikap spiritual dalam kehidupan sehari-hari justru memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pengembangan sikap positif/spiritual peserta.

Keempat, kondisi atau situasi tempat shelter. Jika melihat pernyataan peserta yang disampaikan dalam wawancara, maka secara umum peserta menyatakan merasa nyaman selama berada di shelter. Hanya satu peserta yang menyatakan shelter menyeramkan karena ada 1 peserta yang kesurupan. Namun berdasarkan pernyataan pendamping yang menyatakan bahwa 1 peserta yang kesurupan tersebut dikarenakan sudah sejak awal dia akan masuk shelter sudah terlihat suka melamun karena ada masalah dari rumah yang kemudian terbawa sampai ke shelter, maka secara umum kondisi shelter dianggap nyaman oleh peserta. Kondisi ini tentunya sesuai dengan ketentuan dari panitia Pusat PPA-PKH yang memang memberikan anggaran yang cukup kepada panitia PPA-PKH daerah atau Kabupaten Ponorogo untuk memfasilitasi akomodasi dan penginapan sesuai standar umum. Bahkan untuk menu makan atau minum sesuai dengan standar 4 sehat 5 sempurna.

Kelima, dampak kegiatan di shelter terhadap pemahaman atau paradigma peserta tentang pendidikan dan undang-undang perlindungan anak/penanggulangan pekerja anak. Secara umum semua peserta mengaku mendapatkan dampak yang positif selama mengikuti kegiatan 1 bulan di shelter. Dampak positif tersebut misalnya seperti pengalaman hidup, kedisiplinan, dan keilmuan.

Khusus dalam bidang keilmuan ada perubahan paradigma yang cukup signifikan mengenai pentingnya pendidikan. Secara umum semua peserta mengakui bahwa pendidikan itu penting dan mayoritas juga menyesal jika tidak melanjutkan sekolah. Sedangkan mengenai pemahaman hak dan kewajiban, secara umum peserta memahami haknya sebagai anak adalah mendapatkan pendidikan dasar dan kewajibannya adalah

mematuhi orang tua. Namun sebagian kecil juga masih tetap pada pemahaman bahwa haknya adalah mematuhi orang tua dan mengikuti semua perintahnya, bahkan kewajibannya juga membahagiakan orang tua. Beberapa peserta ini masih beranggapan bahwa hak dia bukanlah mendapatkan pendidikan yang layak.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa merubah paradigma dari tidak sekolah/kerja kepada paradigma sekolah bukanlah hal yang mudah. Meskipun dalam hati peserta menganggap pendidikan penting tetapi kultur yang mengkondisikan dia untuk bekerja membuat mereka terbiasa dengan keadaan tersebut.

Namun secara umum menurut analisis peneliti, pelaksanaan program selama 1 bulan di shelter cukup efektif akan tetapi perlu ditingkatkan kualitasnya di tahun depan khsusunya dalam hal efektifitas waktu.

## PELAKSANAAN PEMBINAAN PASCA SHELTER BAGI PEMENUHAN HAK-HAK DASAR PEKERJA ANAK YANG MENGIKUTI PROGRAM PPA-PKH

Berdasarkan hasil wawancara dengan Eriva<sup>23</sup>, jumlah anak yang mengikuti program PPA-PKH pada tahun 2011 sejumlah 60 anak, tapi yang melanjutkan sekolah hanya 25 anak yang tersebar dalam jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA ataupun sekolah baik formal langsung maupun melalui kejar paket. Sedangkan yang mengikuti kursus ada 7 anak. Untuk tahun 2013, jumlah anak yang mengikuti program ada 60. Dari 60 anak tersebut 9 anak ikut kejar paket, 3 anak sekolah formal, dan 16 anak ikut ketrampilan/kursus di Blitar".

<sup>&</sup>lt;sup>23</sup> Ibid.

Sedangkan untuk tahun 2012 menurut Sahal adalah: "jumlah peserta tahun 2012 adalah 120 anak yang terbagi dalam 4 shelter. Sejumlah 60 anak yang berada dalam 2 shelter di bawah dampingan saya ada 16 anak mengikuti kursus di Kabupaten Blitar dan sisanya 44 anak melanjutkan sekolah. Namun sayangnya 44 anak yang melanjutkan sekolah tersebut kemudian dalam 1-3 bulan banyak yang keluar dari sekolah"<sup>24</sup>.

Selanjutnya berdasarkan data dokumen PPA-PKH tahun 2012, 2 shelter di luar shelter yang didampingi sahal, berdasarkan data dokumen, dari 60 anak tersebut 19 anak mengikuti sekolah kejar paket A/B/C, dan 10 anak mengikuti kursus di BLK Kabupaten Ponorogo dan Kabupaten Blitar, sedangkan sisanya sejumlah 31 anak melanjutkan sekolah ke jenjang yang di atasnya.

Pelaksanaan program PPA-PKH dalam tiga tahun terakhir di Kabupaten Ponorogo telah memberikan perubahan yang cukup signifikan bagi anak-anak yang bekerja dan putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Namun seberapa besar perubahan tersebut bisa dilihat dari hasil wawancara dengan peserta yang mengikuti program PPA-PKH tahun 2013<sup>25</sup>. Dari 13 peserta yang diwawancarai, 7 peserta menjawab akan melanjutkan sekolah, 5 peserta berencana mengikuti kursus di Kab. Blitar, dan 1 orang memilih bekerja setelah mengikuti program PPA-PKH ini.

Enam peserta yang memilih untuk tidak melanjutkan sekolah tersebut ketika di tanya apakah menyesal tidak melanjutkan sekolah, maka jawabannya juga beragam. Tiga peserta seperti

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> 15/3.W/13.10/2013

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Wawancara dengan peserta program PPA-PKH hanya dilakukan dengan peserta yang mengikuti program PPA-PKH tahun 2013 dikarenakan kesulitan untuk menemui peserta yang mengikuti program sebelumnya yang pasosisi rumahnya cukup sulit untuk dijangkau.

Lina, Siti Fatimah, dan Siti Aminah mengaku menyesal jika dia kemudian tidak melanjutkan sekolah, sedangkan Elis, Anna, dan Herupraptyo, menyatakan tidak menyesal jika tidak melanjutkan sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara kepada 13 peserta program PPA-PKH tahun 2013 di atas, maka peserta dapat diklasifikasikan pada 3 kelompok, *pertama*, kelompok yang berorientasi untuk sekolah lagi setelah mengikuti program PPA-PKH, *kedua*, kelompok yang berorientasi kerja tapi mempunyai kesadaran harus memiliki skill sehingga mereka berencana mengikuti kursus setelah selesai mengikuti program PPA-PKH, dan *ketiga*, peserta yang berorientasi pada kerja tetapi sudah menerima apa adanya kondisi skill yang dia miliki, sehingga dia merasa sudah cukup dengan tidak membekali diri dengan mengikuti kursus.

Berdasarkan klasifikasi tersebut, menurut analisis peneliti kelompok yang beorientasi sekolah setelah mengikuti program PPA-PKH dikarenakan sudah ada paradigma sejak awal bahwa pendidikan itu penting dan atau karena adanya keterbukaan pemikiran sehingga ketika mereka mendapatkan ilmu baru dan itu positif mereka langsung menerimanya.

Sedangkan kelompok kedua adalah kelompok yang berorientasi kerja tetapi masih memiliki kesadaran untuk mengikuti kursus. Kelompok ini merupakan kelompok yang sejak awal sudah ada pemahaman bahwa kerja lebih penting dibandingkan dengan pendidikan tetapi kelompok ini masih membuka diri untuk menerima perubahan yang mempunyai dampak terhadap peningkatan kualitas kemampuan/skillnya.

Terakhir adalah kelompok ketiga, yaitu kelompok yang hanya berorientasi kerja saja. Kelompok ini merupakan kelompok yang berparadigma kerja saja dan tidak menerima adanya perubahan dari pihak manapun. Meskipun dalam wawancara mereka menyatakan bahwa pendidikan itu penting. Namun pernyataan itu hanya dalam ucapan saja tidak bisa merubah paradigma dan sikapnya yang hanya berorientasi untuk kerja.

Sikap peserta yang tidak mau melanjutkan sekolah juga bisa digambarkan dengan hasil wawancara sebagai berikut: pertama, beberapa peserta enggan sekolah karena masalah fasilitas transportasi, padahal banyak sekolah yang menawarkan sekolahan, kedua, alasan pemondokan yang dianggap akan mengekang kebebasan, ketiga, orang tua banyak yang tidak peduli dan keempat, bagi peserta yang awalnya sudah bekerja rata-rata tetap ingin bekerja lagi. Sedangkan pendamping tidak mungkin mengontrol terus karena sifatnya pemantauan hanya home visit tidak sampai tinggal di sekitar rumah peserta<sup>26</sup>.

Alasan lain kenapa peserta masih ada yang belum mau melanjutkan sekolah karena waktu terlalu singkat, seharusnya waktu pelaksanaan program PPA-PKH ini lebih dari 4 bulan. Dan sebelum program ini dilaksanakan mestinya ada pembekalan bagi orang tua calon peserta yang berisi tentang pentingnya pendidikan dan kesejahteraan anak. Karena merubah paradigma anak dalam waktu 1 bulan itu terlalu cepat dan membutuhkan tenaga ekstra. Namun melaksanakan program yang ideal belum bisa dilakukan karena terbentur dengan anggaran<sup>27</sup>.

Usaha lain yang sudah dilakukan oleh pendamping selama ini adalah: melobi sekolah-sekolah yang dituju peserta program, mendampingi mencarikan rekomendasi, dan mencarikan

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> 14/3.W/12.10/2013

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Ibid.

tempat-tempat sekolah dan pelatihan bagi peserta yang memilih melanjutkan ke dunia pelatihan/kursus<sup>28</sup>.

Usaha yang sudah dilakukan oleh pendamping atau pelaksana PPA-PKH daerah sebenarnya sudah cukup maksimal, namun hasilnya belum semua peserta menerima untuk kembali ke sekolah. Paradigma dan sikap peserta tersebut bisa dilihat dengan teori penegakan hukum. Penegakan hukum sebagai proses sosial tidak bersifat tertutup, tetapi melibatkan lingkungannya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum sebagai berikut: 1. Hukumnya sendiri, 2. Penegak hukum, 3. Sarana atau fasilitas, 4. Masyarakat dan 5. Kebudayaan.<sup>29</sup>

Pertama, hukumnya sendiri, undang-undang yang mengatur tentang pendidikan dasar bagi anak dan undang yang mengatur tentang penanggulangan pekerja anak<sup>30</sup> sebenarnya tidak bertentangan dengan peraturan yang lain. Namun beberapa pasal yang ada di dalamnya terkesan belum tegas seperti pasal 5 ayat (2) yang masih memberikan peluang kepada pekerja anak untuk bisa melanjutkan kursus atau ketrampilan. Sehingga berdasarkan pasal ini, maka beberapa pekerja anak lebih memilih mengikuti kursus dari pada sekolah lagi.

Kedua, penegak hukum. Aparat penegak hukum mempunyai peran yang sangat dominan di dalam keberlakuan undangundang. Fakta yang terjadi di lapangan seringkali hukum "diperjualbelikan" karena adanya kepentingan segelintir

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1986), 5.

<sup>&</sup>lt;sup>30</sup> Lihat dalam UU No 1/2000 tentang Pengesahan Konvensi ILO No 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentukbentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

orang dan oknum penegak hukum sendiri. Belum lagi adanya ketidaktegasan aparat terhadap berbagai kasus pekerja anak. Kondisi semacam ini yang menyebabkan hukum tidak bisa diterapkan secara maksimal, sehingga cita-cita undang-undang selalu gagal dan tidak bisa diimplementasikan.

Ketiga, sarana atau fasilitas. Point ini menyangkut banyak hal khusus dalam masalah anak putus sekolah dan bekerja, misalnya sarana pendidikan, biaya pengajuan perkara jika terjadi masalah pekerja anak, dan fasilitas bagi orang yang tidak mampu untuk memperoleh pendidikan gratis 9 tahun. Berbagai kendala muncul dalam sarana atau fasilitas ini, di mana upaya penegakan hukum bagi pengusaha/perorangan yang mempekerjakan anak jarang yang diproses dikarenakan akses/fasilitas yang sulit untuk penegakan ini, fasilitas atau sarana yang belum merata untuk mewajibkan anak mengenyam pendidikan dasar 9 tahun, dan lain-lain.

Keempat adalah masyarakat. Masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting di dalam upaya penegakan hukum. Kesadaran masyarakat akan kepatuhan terhadap undang-undang sangat menentukan keberlakuan undang-undang di masyarakat. Dalam prakteknya masyarakat justru kurang menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak. Bahkan sebagian masyarakat masih berparadigma bahwa kerja lebih penting dibandingkan pendidikan. Dampaknya, masyarakat sendiri dengan sengaja melakukan pelanggaran undang-undang dengan membiarkan anaknya untuk bekerja dan keluar dari banngku sekolah.

Kelima, budaya dalam masyarakat. Masyarakat Jawa khususnya masyarakat Kabupaten Ponorogo pada asalnya mempunyai budaya yang tidak memperhatikan dunia pendidikan. Bahkan dalam fakta sejarah banyak sekali perempuan yang menikah di usia SMP atau SMA. Budaya semacam ini sebenarnya sudah terkikis seiring perkembangan teknologi di Kabupaten Ponorogo. Tetapi untuk masyarakat yang berada di wilayah pinggiran, melepaskan budaya semacam ini masih cukup sulit. Banyak faktor yang mengakibatkan budaya ini masih bertahan di antaranya adalah akses/sarana pendidikan yang jauh dari tempat tinggal, kemiskinan, dan lingkungan yang memang lebih cenderung menghargai kerja dibandingkan pendidikan.

Kondisi masyarakat yang berada di wilayah pinggiran ini sebagaimana pendapat A. Darsono bahwa masyarakat di wilayah pinggiran tidak memiliki sumber daya apapun. Banyak dari mereka yang bekerja sebagai buruh tani, ladang, dan perkebunan. Mereka hanya berfikir untuk membeli bahan makanan hari-hari berikutnya, sehingga tidak ada keberdayaan untuk memikirkan uang jajan dan transport anaknya pergi ke sekolah<sup>31</sup>. Masalah pekerja anak dan anak yang enggan sekolah ini jika dianalisis dengan analisis strukturalisme<sup>32</sup>, maka setidaknya ada tiga elemen struktur norma-norma hukum. Pertama, deskripsi mengenai situasi, misalnya, orang mempekerjakan anak dan anak yang tidak sekolah, maka ada norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma atau aturan tentang anak yang bekerja di dalam masyarakat Kabupaten Ponorogo khusus untuk wilayah pinggiran dianggap sebagai hal biasa bukan hal yang tabu karena dianggap mampu membantu orang tua dalam pemenuhan ekonomi keluarga.

<sup>&</sup>lt;sup>31</sup> A. Darsono S, "Pendidikan Perempuan Warga Miskin di Daerah Tertinggal", dalam *Jurnal Perempuan* (2008), 45.

<sup>&</sup>lt;sup>32</sup> Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), 215 – 217.

Kedua, Disposisi atau rekomendasi, misalnya, jika seseorang mempekerjakan anak, maka dia harus mempekerjakan sesuai dengan pekerjaan yang boleh dilakukan anak. Rekomendasi yang berlaku dalam masyarakat Kabupaten Ponorogo khususnya wilayah pinggiran nampaknya memberikan kebebasan orang tua untuk membiarkan anaknya bekerja pada sektor-sektor pertanian, rumah tangga, dan sektor lain yang tidak terbatas. Kebebasan itu akhirnya juga berimplikasi pada kekuasaan orang tua untuk memilih memberikan pendidikan kepada anaknya atau bekerja.

Ketiga, elemen sanksi, misalnya, jika orang tua mempekerjakan anaknya hingga anak tersebut tidak sekolah apakah ada yang memberikan sanksi, atau jika ada perseorangan/lembaga/perusahaan ada yang mempekerjakan anak tidak sesuai dengan kriteria pekerjaan yang boleh dilakukan anak bagaimana sanksi yang berlaku dalam masyarakat. Sistem hukum yang ada belum memberikan efek jera dan bahkan belum bisa diimplementasikan dalam masyarakat, sehingga masih banyak orang tua yang mengabaikan pendidikan anak dan beberapa orang/pengusaha masih tetap mempekerjakan anak di bawah umur.

Berdasarkan analisis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pembinaan pasca shelter yang dilakukan pelaksana PPA-PKH terhadap peserta yang mengikuti program PPA-PKH kurang efektif dikarenakan beberapa faktor seperti waktu pelaksanaan yang terlalu singkat, jarak sekolah yang terlalu lama dengan waktu pelaksanaan, anggaran pembinaan pasca shelter yang belum memadai, serta paradigma peserta dan orang tua yang memandang pendidikan tidak urgen sehingga sulit untuk dirubah dalam waktu yang singkat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Amiruddin dan Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
- Basrowi, Muhammad dan Soenyono, *Teori Sosial Dalam Tiga Paradigma*. Surabaya: Yayasan Kampusina, 2004.
- Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education, An introduction to theory and methods.* Boston: Allyn and Bacon, 1982.
- Bogdan dan Biklen, *Qualitative Research for Education, An introduction to theory and methods*. Boston: Allyn and Bacon, 1982.
- Dirjen Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan, *Pedoman Pendampingan PPA-PKH*, Jakarta: Dirjen Pengawasan dan Pembinaan Ketenagakerjaan, 2013.
- G Simpson, Marriam, S.B., E.L., *A.Quide to research for Educators and trainer on adults*. Malabar, Florida: Robert E. Krieger Publishing Company, 1984.
- Hadi Supeno, Menyelamatkan Anak, Bunga Rampai Percikan Pemikiran Perlindungan Anak, Jakarta: KPAI, 2010.
- Jurnal Perempuan, *Pendidikan Perempuan Warga Miskin di Daerah Tertinggal*, Jakarta Selatan: *Jurnal* Perempuan, 2008.
- Komnas Perempuan dan Autralian Government, Kumpulan Kebijakan terkait Penanganan Kasu-kasus Kekerasan terhadap Perempuan berperspektif HAM dan Gender, Jakarta: Komnas Perempuan, 2011.
- Lonfland, Analyzing Social Setting, A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Belmont, Cal: Wadsworth Publishing Company,1984.

- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000.
- Patton, Qualitative Evaluation Methods. Beverly Hills: Sage Publications, 1980.
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Penyadur Alimandan, Jakarta: Rajawali Pers, 1992.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Masalah-masalah sosiologi hukum*. Bandung: Sinar Baru, 1984.
- Spradley, J.P. *Participant Observation*. New York: Holt, Rinehart and Winston, 1980.
- Tim SCRIPT, Penegakan Hukum yang Berkeadilan Jender: Setahun Program Penguatan Penegak Hukum, Komnas Perempuan-LBH APIK Jakarta-LBPP DERA-Warapsari-Convention Watch-PKWJ UI, 2005.
- UU No.1/2000, Keputusan Mendagri dan Otonomi Daerah tentang Penanggulangan Pekerja Anak. Jakarta: Dirjen. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, 2002.
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*. Jakarta: Proyek Pengembangan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, 1988.